



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
SMAK St. LOUIS 2 SURABAYA
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT PRODI SI, S2, dan S3 PSIKOLOGI

NOMOR: **7.6.45/UN32.8/KS/2024**

NOMOR: **461/II.H/VI-2024**

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIKAK KESATU**.
2. **Bernadus Widodo, S.Pd, Kepala Sekolah SMAK St. Louis 2** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMAK St. Louis 2** berkedudukan di Jl. Tidar 119, Petemon, Kec. Sawahan, Surabaya Jawa Timur 60252 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah **Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang** yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada **Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **SMAK St. Louis 2** di bidang Bimbingan Konseling yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Kepala Sekolah SMAK St. Louis 2**
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Pejianjian Kerjasama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi;
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan bersama **SMAK St. Louis 2** Serta;
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan para pihak;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Praktik SI, S2 dan S3 Psikologi;
- (2) Kegiatan Magang;
- (3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi;

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kejasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
- b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang

pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;

- c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas;
- d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepadamahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**;
- f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a) Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang berlaku bagi para pihak;
- b) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
- b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
- e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
- f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya

manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempumaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
- e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama;

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kejasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut;

PIHAK KESATU :

Nama : Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi
Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi
Alamat : Jl. Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341)551312
Faksimile : -
E-Mail : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Cahya Sasangka, S.S
Jabatan : Wakasek Humas SMAK St. Louis 2
Alamat : Jl. Tidar 119, Petemon, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60252
Telepon : 031 5310256
HP : 081937791741
Faksimile : -
E-Mail : smakstlouis2@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai **force majeure**;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan **force majeure** antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena **force majeure** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhimya **force majeure**;
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (5) Keadaan **force majeure** sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimanamestinya;

PASAL 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU


Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMAK St. Louis 2 Surabaya



Bernadus Widodo, S.Pd